

Setelah diuji dengan menggunakan teknik regresi, diperoleh hasil 5,95%. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pengaruh pemberian sanksi memberikan pengaruh sebesar 5,95% terhadap tindakan asusila di Dusun Gempol Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemberian sanksi terhadap tindakan asusila di Dusun Gempol Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dengan jumlah responden sebanyak 42 orang. Dari hasil penyebaran kuesioner, peneliti menjelaskan seberapa banyak responden yang menjawab 50% atau lebih dalam kategori poin tertinggi (sangat setuju) dan (setuju) dari pernyataan variabel X.

Dari 42 responden menunjukkan bahwa nilai tertinggi dari variabel X (pemberian sanksi) yaitu sebanyak 21 responden atau 50% responden yang menjawab sangat setuju pada pernyataan nomor 6 yang berbunyi “sanksi denda material merupakan hukuman setimpal yang diberikan kepada remaja yang melakukan tindakan asusila”. Dan pada pernyataan nomor 4 yang berbunyi “masyarakat akan menggunjingkan remaja yang melakukan tindakan asusila sehingga pelaku akan merasa malu dan terasingkan” menjawab setuju sebanyak 21 responden atau 50%.

Hal ini menunjukkan bahwasannya dalam pelaksanaan pemberian sanksi, masyarakat lebih mendukung sanksi berupa denda yang diberikan kepada remaja pelaku tindakan asusila karena sanksi berupa denda materil akan memberi efek tingkat kejeraan yang lebih besar kepada pelaku tindakan asusila.

Selanjutnya untuk hasil kuesioner variabel Y, dari 42 responden yang menjawab 50% atau lebih dalam kategori poin tertinggi (sangat setuju) dan dalam kategori poin tertinggi kedua (setuju) terdapat pada pernyataan nomor 14 yang berbunyi “jika setiap waktu luang dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal positif, maka tidak ada kesempatan bagi saya untuk melakukan tindakan asusila” sebanyak 57,14% atau 24.

Hal tersebut membuktikan pemberian sanksi adalah pemilihan yang tepat diberikan kepada pelaku tindakan asusila. Namun selain pemberian sanksi, terdapat hal-hal yang harus dilakukan untuk melawan tindakan asusila. Termasuk juga membina dan membimbing akhlak remaja. Salah satunya dengan melakukan hal-hal positif diwaktu luang. Karena dengan diadakannya kegiatan-kegiatan positif, remaja tidak lagi memiliki waktu untuk berbuat hal-hal yang negatif khususnya tindakan asusila.

B. Analisis Teoritis *Fungsionalisme* Struktural Robert K. Merton

Setelah peneliti melakukan proses penggalan data dengan tema pemberian sanksi terhadap tindakan asusila di Dusun Gempol Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, maka selanjutnya hasil yang telah diperoleh dari hasil angket, peneliti akan merelevansikannya dengan teori. Sebagai alat untuk melihat realitas sesuai dengan hasil lapangan serta menjadikan penelitian ini lebih akurat dan valid. Dari berbagai teori sosial, peneliti memilih salah satu tokoh sosiologi yang banyak memberi kontribusi pada disiplin ilmu sosial ini yang tidak lain adalah Robert K. Merton dengan

teorinya *fungsiionalisme* struktural. Teori *Fungsiionalisme* Struktural muncul menjadi bagian dari analisis sosiologi pada tahun 1940-an dan mencapai kejayaannya pada tahun 1950-an. Ketika itu teori *fungsiionalisme* struktural merupakan teoritis standar yang diikuti mayoritas sosiolog dan hanya sebagian kecil saja yang menentangnya. Namun mulai tahun 1960-an dominasi teoritik *fungsiionalisme* struktural mendapat tentangan keras dan adekuasi teoritisnya semakin dipertanyakan.

Fungsiionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. *Fungsiionalisme* menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma, adat, tradisi dan institusi.

Fungsiionalisme Stuktural juga merupakan salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain. Kemudian, perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidak seimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian yang lain. Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen atau unsur kehidupan masyarakat harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

Secara ekstrim teori ini mengatakan bahwa segala sesuatu di dalam masyarakat ada fungsinya, termasuk hal-hal seperti kemiskinan, peperangan, atau kematian. Teori ini juga menekankan kepada keteraturan (order) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*).

Dalam penelitian yang berjudul Pemberian sanksi terhadap tindakan asusila di Dusun Gempol Desa Lampah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini sangat berkaitan dengan teori *fungsionalisme* struktural. Khususnya dalam bagian fungsi dan disfungsi.

Dalam penelitian ini sistem yang disebut fungsional ialah pemberian sanksi. Dikatakan fungsional karena sistem (pemberian sanksi) tersebut dibuat secara sengaja dan sadar untuk mengatur dan menyeimbangkan sistem (masyarakat) yang lain. Sedangkan dikatakan disfungsi apabila sanksi tersebut diberikan kepada pelaku tindakan asusila. Karena pelaku tindakan asusila tidak mengharapkan adanya sanksi tersebut. Namun sanksi yang diberikan tetap mempunyai fungsi, yaitu membuat pelaku tindakan asusila merasa jera dan tidak mau mengulangi tindakan asusila yang pernah dilakukan.

Hal tersebut dibuktikan dalam beberapa pernyataan di dalam angket. Misalnya pernyataan nomor 8 yang berbunyi “remaja yang tidak melakukan tindakan asusila secara tidak langsung akan merasa takut dan menjaga diri agar tidak sampai melakukan tindakan asusila dikarenakan selain merasa sangat mau, pelaku juga dibebankan denda material yang tidak sedikit” dari

pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa suatu sistem berfungsi untuk menyeimbangkan sistem yang lain. Dimana sistem tersebut sengaja dibuat untuk membuat perubahan yang lebih positif. Sehingga pemberian sanksi berfungsi untuk membuat remaja merasa takut dan menjadi disiplin serta menjaga diri dari perbuatan-perbuatan asusila.

Dalam pernyataan lain ditemukan “remaja yang melakukan tindakan asusila akan merasa jera setelah diberikan sanksi denda material” dan “remaja yang melakukan tindakan asusila akan merasa semakin menyesal karena bukan hanya menerima gunjingan dari masyarakat sekitar, ia juga merasa sangat dirugikan dengan diberlakukannya sanksi denda material”.

Dari pernyataan diatas, peneliti dapat melihat dan menyimpulkan bahwasannya pemberian sanksi berupa bahan material sebenarnya berfungsi dan tidak diharapkan oleh remaja pelaku tindakan asusila. Namun sanksi tersebut tetap berfungsi untuk remaja yang melakukan tindakan asusila. Fungsi tersebut adalah pemberian sanksi berhasil membuat remaja yang melakukan tindakan asusila merasa jera dan takut untuk mengulangi kesalahannya. Dan hal itu berfungsi kepada pelaku untuk masa yang akan datang ketika mereka mempunyai anak. Mereka akan membimbing anaknya sebaik mungkin agar tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Meskipun awalnya sanksi tersebut ditolak dan tidak diharapkan, akan tetapi sanksi yang diberikan juga membawa dampak positif untuk kehidupan selanjutnya.